



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menciptakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis, maka diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau secara terarah jalannya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, mengatur mengenai Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 64 tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 08 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.012.329382/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012;
 2. Berita Acara Nomor 10/BA/II/2012 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tanggal 29 Februari 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

- KEDUA** : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 Februari 2012

KETUA,

ttd.

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

Ka. Sub Bag. Hukum



HARI SUGIHARTO

Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012
Tanggal : 29 Februari 2012

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pendaftaran dan pemantauan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, selanjutnya disebut Pilbup Cilacap Tahun 2012 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2012 – 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Cilacap adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Cilacap, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pilbup Cilacap Tahun 2012.
4. Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.
5. Pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan adalah Pengawas Pilbup Cilacap Tahun 2012.
7. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada Pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Cilacap dengan memberikan sertifikat akreditasi.
8. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika Pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012.

D. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012 dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
2. Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012, harus memenuhi syarat :
 - a. bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap.
3. Pemantau harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratis.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Cilacap.

E. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Cilacap;
2. Untuk menjadi pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Cilacap yang dapat dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 16 Agustus 2012 dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kabupaten Cilacap dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu, dengan ketentuan:
 - 1). Bagi lembaga Pemantau yang berkedudukan di Cilacap, harus menyertakan akte pendirian dan rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap;
 - 2). Bagi lembaga Pemantau yang berkedudukan di luar Cilacap, harus menyertakan akte pendirian dan rekomendasi dari organisasi induknya;
 - 3). Bagi Pemantau dari Perguruan Tinggi, harus menyertakan rekomendasi dari Rektor /Direktur/Ketua atau sebutan lainnya.
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat, harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan.
4. KPU Kabupaten Cilacap meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Kabupaten Cilacap;
 - b. KPU Kabupaten Cilacap melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan memberitahukan hasil penelitian kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kabupaten Cilacap memberikan sertifikat akreditasi dan kartu akreditasi pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada calon Pemantau yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
5. Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, tidak dapat melakukan pemantauan.

F. TAHAPAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pilbup Cilacap Tahun 2012 yang dapat dipantau, meliputi:

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
3. Penetapan Pasangan Calon;

SALINAN

4. Masa Kampanye;
5. Masa Tenang;
6. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Penetapan Hasil Pemilu; dan
9. Pengucapan Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

G. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - d. Berada di luar TPS pada hari pemungutan dan penghitungan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Cilacap sesuai dengan ketentuan;
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup Cilacap Tahun 2012; dan
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan.
2. Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 mempunyai kewajiban :
 - a. Mematuhi kode etik Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012;
 - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area, daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 sesuai dengan tingkatannya;
 - d. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - e. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panwaslu Lapangan;
 - f. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Cilacap sebelum diumumkan kepada masyarakat;
 - g. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
 - h. Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara obyektif dan tidak berpihak;
 - i. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
 - j. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada KPU Kabupaten Cilacap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

H. LARANGAN

Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 dilarang :

1. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat memengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 serta hak dan kewajiban Pemilih;
2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pilbup Cilacap Tahun 2012;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pilbup Cilacap Tahun 2012, dan peserta Pilbup Cilacap Tahun 2012;

SALINAN

7. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilbup Cilacap Tahun 2012 termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pilbup Cilacap Tahun 2012;
8. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
10. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pilbup Cilacap Tahun 2012;
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012;
12. Menyampaikan laporan pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012 kepada KPU Kabupaten Cilacap.

I. PELANGGARAN, PELAPORAN DAN SANKSI

Dalam hal Pemantau melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 tersebut diberi sanksi :

1. Pemantau yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
2. Sebelum mencabut hak pemantau, KPU Kabupaten Cilacap wajib mendengarkan penjelasan Pemantau.
3. KPU Kabupaten Cilacap menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan dengan keputusan KPU Kabupaten Cilacap berdasarkan rapat pleno.
4. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 tidak diperkenankan :
 - a. Menggunakan atribut pemantau; dan
 - b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012.
5. Setiap orang dan/atau Lembaga dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemantau atas kewajiban dan larangan sebagaimana yang dimaksud di atas, kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk ditindaklanjuti.
6. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap.
7. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi musibah terhadap pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012, menjadi tanggung jawab masing-masing pemantau.

K. PENUTUP

Pedoman Teknis Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012 ini, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 bagi lembaga pemantau untuk memperoleh akreditasi dari panitia akreditasi dan melaksanakan pemantauan pada Pilbup Cilacap Tahun 2012.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 Februari 2012

KETUA
ttd.
WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ka. Sub Bag. Hukum



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab-12.329382/2012
Tanggal : 29 Februari 2012

**KODE ETIK PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2012**

A. PENDAHULUAN

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan pada Pilbup Cilacap Tahun 2012.

B. KODE ETIK

Kode etik yang harus dipedomani Pemantau Pilbup Cilacap Tahun 2012 dalam melaksanakan pemantauan adalah :

1. Non partisan dan netral
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diklarifikasi.
2. Tanpa Kekerasan
Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dalam kegiatan pemantauan.
3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, dan penuh rasa tanggungjawab.
5. Integritas
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan pemilihan.
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 2012 dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. Transparan dan akuntabel
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan hasil pemantauan.
10. Kerahasiaan
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah melaporkannya kepada KPU Kabupaten Cilacap.
11. Kemandirian
Pemantau mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pilbup Cilacap Tahun 2012 dan/atau pemerintah Kabupaten Cilacap.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pilbup Cilacap Tahun 2012 secara akurat, sistematis, komprehensif dan dapat diverifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 29 Februari 2012

KETUA

ttd.

WARSID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ka. Sub Bag. Hukum



HARI SUGIHARTO

**FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau

Nama Pemantau

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua
Sekretaris atau Pimpinan
Organisasi

Alamat Pemantau
(Lengkap)

Nomor Telepon Kantor

Faksimili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-Masing Daerah

Daerah/Wilayah yang
ingin dipantau

Sumber Dana Berasal dari

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Pokja Akreditasi
Nomor Akreditasi
Diterima oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Pokja Akreditasi

Disetujui Tanggal

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2012**

NAMA PEMANTAU :


NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH
PEMANTAUAN :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**



**KETUA POKJA AKREDITASI
(NAMA LENGKAP)**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012
....., memiliki dana sebesar,
yang berasal dari

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....



(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2012, adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....



(Nama Jelas)
